



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 082/Pdt.G/2012/PA.Blu.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman KM. 5 Kelurahan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Pemohon ;--

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Jalan Jend. Sudirman KM. 5 Kelurahan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam register perkara Nomor : 082/Pdt.G/2012/PA.Blu. tanggal 23 Mei 2012 telah mengajukan hal-hal sebagaimana dalam

Hal. 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 082/Pdt.G/2012/PA. Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut yang petitumnya

berbunyi:-----

1.Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2.Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----

3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 26 September 2012 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tertanggal 24 Mei 2012 dan tanggal 26 September 2012 yang dibacakan di persidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 25 September 2012 dan tanggal 09 Oktober 2012, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 082/Pdt.G/2012/PA. Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus digugurkan berdasarkan Pasal 148 RBg;-----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor: 082/Pdt.G/2012/PA.Blu gugur; -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1433 H, oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI SURYADA BR SITORUS, SHI** . dan **MASWARI, SHI.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Hal. 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 082/Pdt.G/2012/PA. Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu **TAUFIK HIDAYAH, SHI.** sebagai Panitera

Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;-----

Ketua Majelis

**Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH, MH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SRI SURYADA BR SITORUS, SHI**

**MASWARI, SHI**

Panitera Pengganti,

**TAUFIK HIDAYAH, SHI**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya proses : Rp. 250.000,-
- . Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 291.000,-**

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 082/Pdt.G/2012/PA. Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)